



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KAHAR BIN UDIN;
2. Tempat lahir : Poea;
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun/ 12 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lameroro, Kecamatan Rumbia,
Kabupaten Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Operator Excavator;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 3 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAHAR Bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah monitor excavator warna hitam abu-abu merek Komatsu Pc200 Strif 8;
 - 1 (satu) buah kunci 10 warna silver merek Weslin;Barang Bukti dikembalikan kepada saksi SELI DELINGGI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 tepatnya dilokasi penambangan batu di Desa Kapolano Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 2 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam terdakwa menuju kelokasi penambangan batu di desa Kapolano, dan setelah sampai disana terdakwa memarkir motor dengan mengarah kejalan, kemudian terdakwa berjalan menuju excavator dan sebelum sampai menuju ke excavator terdakwa mengambil kunci 10 yang berada diatas bereker (alat pemecah batu), setelah itu terdakwa membuka pintu excavator tersebut dan masuk menuju kedalam kemudi, pada saat itulah terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SELI DELINGGI dengan menggunakan kunci 10 yang dibawa, terdakwa membuka mor yang mengunci monitor excavator merek Komatsu Pc200 strif 8 dan membongkar kabel/soket monitor tersebut, setelah terdakwa berhasil melepaskan monitor yang melakat pada kemudi, kemudian terdakwa memasukkan monitor tersebut kedalam bajunya dan membawanya keluar dari excavator menuju ketempat motornya yang diparkir dan membuang kunci 10 yang dibawanya. Setelah itu dengan menggunakan motornya terdakwa membawa monitor tersebut menuju ke Kendari untuk menyembunyikannya dirumah kakaknya yang bernama KARNO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SELI DELINGGI mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 tepatnya di lokasi penambangan batu di Desa Kapolano Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam terdakwa menuju kelokasi penambangan batu di desa Kapolano, dan setelah sampai disana terdakwa memarkir motor

Halaman 3 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengarah kejalan, kemudian terdakwa berjalan menuju excavator dan sebelum sampai menuju ke excavator terdakwa mengambil kunci 10 yang berada diatas bereker (alat pemecah batu), setelah itu terdakwa membuka pintu excavator tersebut dan masuk menuju kedalam kemudi, pada saat itulah terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SELI DELINGGI dengan menggunakan kunci 10 yang dibawa, terdakwa membuka mor yang mengunci monitor excavator merek Komatsu Pc200 strif 8 dan membongkar kabel/soket monitor tersebut, setelah terdakwa berhasil melepaskan monitor yang melakat pada kemudi, kemudian terdakwa memasukkan monitor tersebut kedalam bajunya dan membawanya keluar dari excavator menuju ketempat motornya yang diparkir dan membuang kunci 10 yang dibawanya. Setelah itu dengan menggunakan motornya terdakwa membawa monitor tersebut menuju ke Kendari untuk menyembunyikannya dirumah kakaknya yang bernama KARNO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SELI DELINGGI mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 tepatnya dilokasi penambangan batu di Desa Kapolano Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya“membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung , menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas karena berhasil mengambil monitor excavator merek Komatsu Pc200 strif 8 tanpa izin dari pemiliknya, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit membawa monitor tersebut ke Kendari dan menyembunyikannya di kostnya.
- Bahwa di hari yang sama pada jam 10.00 wita, terdakwa ditelpon oleh bosnya saksi SELI DELINGGI bahwa “monitor excavator telah hilang”, dan saat itu

Halaman 4 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengelabui dengan cara berpura-pura panik dan mengatakan “kenapa bisa hilang bos”, kemudian saksi SELI DELINGI mengatakan kembali “coba carikan itu monitor sama mas YANTO, siapa tau ada yang mau dijual” kalau ada bisa menghubungi saksi DARIUS selaku pengawas di perusahaan. Bahwa setelah mendapat perintah itu terdakwa kembali mengelabui saksi SELI DELINGI dengan mengatakan bahwa monitor yang sedang dicari / dibeli untuk dipasang di excavator sudah ada pada MAS YANTO, setelah itu terdakwa bertemu dengan mas YANTO dan menyuruhnya agar menjualnya dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menelpon saksi DARIUS dan mengatakan “ada ini monitor” kemudian terdakwa menyerahkan handphonenya kepada mas YANTO untuk berbicara dengan saksi DARIUS. Setelah selesai telephone terdakwa menitipkan monitor tersebut kepada mas YANTO. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 terdakwa kembali ke lokasi penambangan batu di Desa Kapolano Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, sesampainya disana tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saksi DARIUS, kemudian saksi DARIUS menyuruh terdakwa untuk mengambil monitor yang dibutuhkan kepada Mas YANTO. Kemudian terdakwa kembali bertemu dengan mas YANTO dan mengambil monitor yang dititipkannya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa kembali ke lokasi penambangan batu di Desa Kapolano Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dengan membawa monitor yang dibutuhkan perusahaan. Setelah itu terdakwa bersama saksi SUDARTO dan saksi DARIUS memasang monitor tersebut, setelah monitor berhasil dipasang, saksi DARIUS merasa curiga karena pada saat dihidupkan terdapat ciri-ciri yang sama dengan monitor yang hilang yaitu HM-nya terakhir digunakan 7371 dan terdapat nomor handphone mekanik yang pernah memperbaiki monitor tersebut dengan nomor 0852-5552-6353, dan terdapat goresan benda tajam didepan monitor yang membentuk seperti huruf “M”, yang goresan tersebut telah lama ada sebelum monitor tersebut hilang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SELI DELINGGI mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Seli Delinggi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan mengenai peristiwa pencurian;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di PT. Rama Karya Cipta yang terletak di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di perusahaan PT. Rama Karya Cipta yang Saksi pimpin dan Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian di PT. Rama Karya Cipta adalah Terdakwa setelah karyawan Saksi yang bernama Darius menelepon pada tanggal 20 April 2018 dan mengatakan kepada Saksi bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian dari Saksi Darius yang menelepon Saksi pada hari Jumat tanggal 20 April 2018, bahwa alat monitor/komputer Excavator merek Komatsu PC. 200 Strip 8 warna kuning telah dicuri;
 - Bahwa tindakan Saksi pada saat Saksi mengetahui terjadinya pencurian, Saksi langsung menyuruh Saksi Darius untuk melaporkan kejadian ini di Polsek Sawa, setelah itu Saksi memerintahkan kepada Saksi Darius dan Saksi Sudar untuk mencari ganti alat yang dicuri dan tidak lama kemudian Saksi juga menelepon operator Excavator Saksi yang bernama Kahar untuk membantu mencari alat Excavator yaitu Monitor / komputer Excavator yang dicuri;
 - Bahwa taksiran kerugian perusahaan PT. Rama Karya Cipta yang Saksi pimpin yaitu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah monitor Excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 yang telah dicuri dan 1 (satu) buah kunci 10 (sepuluh) merek weslin warna silver, sedangkan 1 (satu) buah motor Honda Revo Fit warna hitam No. pol DL 2781 BC yang telah digunakan terdakwa untuk mencuri yang merupakan milik perusahaan PT. Rama Karya Cipta;
 - Bahwa alat berat Excavator yang ada di lapangan ada 2 (dua) buah, 1 (satu) milik sendiri sedangkan yang 1(satu) lagi milik perusahaan PT. Rama Karya Cipta;

Halaman 6 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah monitor Excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui alat yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah alat yang sama dengan milik perusahaan PT. Rama Karya Cipta dari karyawan yang Saksi perintahkan untuk datang membeli alat monitor tersebut karena Saksi sangat membutuhkan lalu ada laporan bahwa ada alat monitor yang bekas yang dijual di Kendari lalu Saksi memerintahkan karyawan Saksi melihat alat monitor Excavator yang ada di Kendari, setelah diperiksa ternyata adalah alatnya sama dengan alat milik perusahaan PT. Rama Karya Cipta yang hilang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa alat yang Saksi akan beli adalah alat monitor Saksi yang hilang lalu Saksi mengabarkan kepada pemilik alat tersebut bahwa Saksi akan bayar namun Saksi hanya menunda-nunda pembayaran dan tidak akan membayar alat tersebut lalu Saksi perintahkan karyawan Saksi untuk melaporkan kepada Polsek Sawa terkait alat Saksi yang telah hilang dan dicuri tersebut;
- Bahwa Saksi sudah maafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sudarto Alias Riman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadi pencurian monitor Excavator milik Saksi Seli Delinggi;
- Bahwa kegunaan dari monitor Excavator adalah sebagai tempat mengontrol bila ada kerusakan pada Excavator, mengontrol temperatur, mengontrol jumlah jam kerja Excavator dan masih banyak lagi kegunaan lainnya;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui bila monitor Excavator milik PT. Rama Karya Cipta di lokasi penambang batu di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sekitar pukul 06.30 WITA, oleh sepupu Saksi An. Yusuf, kemudian mengatakan kepada Saksi "Bangun-bangun monitornya excavator sudah terangkat", kemudian Saksi bangun dan langsung menuju ke excavator tersebut kemudian Saksi melihat monitor excavator sudah tidak ada lagi;

Halaman 7 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Rama Karya Cipta diperbantukan sebagai operator, dan merek dari monitor tersebut adalah Komatsu PC 200 strf 8 warna kuning;
- Bahwa tindakan Saksi pada saat mengetahui jika monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 warna kuning tersebut hilang, Saksi menyampaikan kepada Saksi Darius Palalong untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah mengambil monitor Komatsu PC 200 strf 8 warna kuning milik Saksi Seli Delinggi, namun Saksi curiga terhadap karyawan operator Excavator yang hilang monitornya tersebut, yang bernama Kahar Bin Udin;
- Bahwa saat Terdakwa datang mengantar monitor excavator pengganti monitor yang hilang, pada hari Jumat tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.00 WITA pada saat Saksi sedang makan malam, setelah makan malam Saksi dan Terdakwa memasang monitor excavator, kemudian pada saat dipasang monitor tersebut terdapat kesamaan ciri-ciri monitor yang hilang tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari monitor yang hilang adalah HMnya pada saat terakhir kali digunakan 7371 dan monitor tersebut dalam keadaan *error* disebabkan habis pergantian filter solar dan ada salah satu soketnya yang terkena solar jadi muncul di layar monitor tersebut nomor telepon sebab monitor tersebut sebelumnya pernah diservis oleh mekanik dan mekanik tersebut memasukkan nomor teleponnya dengan alasan apabila excavator ada kerusakan agar dihubungi nomor telepon tersebut untuk mengetahui apanya yang rusak, dan di bagian atas monitor tersebut ada goresan benda tajam yang berbentuk seperti huruf (M);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) monitor Excavator, Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tertidur di lokasi penambangan batu PT. Rama Karya Cipta di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Saksi yang terakhir mengoperasikan/membawa Excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 warna kuning milik Saksi Seli Delinggi sekitar pukul 19.30 WITA di penambangan batu di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, excavator tersebut digunakan untuk menaikkan batu ke atas mobil, setelah selesai Saksi mengoperasikan/membawa excavator lalu Saksi memarkirkannya di samping *basecamp* PT.

Halaman 8 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rama Karya Cipta, kemudian Saksi mengunci pintu kabin/pintu, setelah itu Saksi masuk ke dalam *basecamp* PT. Rama Karya Cipta untuk beristirahat;

- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 WITA hari Rabu tanggal 18 April 2018, Saksi dibangunkan oleh sepupu Saksi yaitu Yusuf sambil berkata "Bangun-bangun, monitor excavator sudah terangkat," kemudian Saksi bangun dan langsung pergi ke excavator tersebut;
- Bahwa sesampainya di excavator tersebut, Saksi melihat monitor excavator tersebut sudah tidak ada, ciri-ciri dari monitor tersebut adalah HMnya pada saat terakhir kali digunakan 7371 dan monitor tersebut dalam keadaan error disebabkan habis pergantian filter solar dan ada salah satu soketnya yang terkena solar, jadi muncul di layar monitor tersebut tulisan error dan nomor telepon namun Saksi tidak menghafal nomor telepon tersebut, sebab monitor tersebut sebelumnya pernah diservis oleh mekanik dan mekanik tersebut memasukkan nomor teleponnya ke dalam monitor tersebut, dengan alasan apabila excavator ada kerusakan agar dihubung nomor telepon tersebut untuk mengetahui apanya yang rusak, dan di bagian atas monitor tersebut ada goresan benda tajam yang berbentuk seperti huruf (M);
- Bahwa monitor excavator tersebut diambil dari Mas Yanto yang mana Saksi Darius berkomunikasi melalui via handphone dengan Mas Yanto agar Terdakwa menjemput monitor yang hendak dijual kepada Saksi Seli Delinggi seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa pada saat diamankan anggota Polsek Sawa di *basecamp* PT. Rama Karya Cipta, bahwa cara Terdakwa meminta kepada Mas Yanto untuk menjualkan kembali monitor excavator yang diambilnya dari dalam excavator milik Saksi Seli Delinggi tersebut, yaitu pada saat Terdakwa dihubungi oleh pemilik monitor excavator yang hilang tersebut (Saksi Seli Delinggi) bahwa excavator yang sering dioperasikan Terdakwa telah hilang dan meminta agar Terdakwa mencari monitor sebagai pengganti monitor yang hilang kepada yang bernama Mas Yanto tersebut, sehingga di situlah Terdakwa menyampaikan kepada yang bernama Mas Yanto untuk menjualkan monitor yang diambilnya kepada Saksi Seli Delinggi namun Terdakwa meminta kepada yang bernama Mas Yanto agar tidak mengatakan bila monitor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diamankan anggota Polsek Sawa yaitu dengan cara diri Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci pas nomor 10 yang berada di atas *breaker* (alat pemecah batu), kemudian

Halaman 9 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke kabin excavator kemudian membuka kabin tersebut yang mana tidak terkunci kemudian kunci pas 10 digunakan untuk membuka baut (mur) monitor excavator dari dudukkannya, setelah baut (mur) terbuka semua kemudian membuka soket (sambungan kabel) monitor tersebut dan setelah itu diangkat dan membawa monitor tersebut dari dudukkannya kemudian keluar dari dalam excavator kemudian menutup kembali kabin (pintu) excavator, kemudian Terdakwa membawa monitor tersebut menuju Kendari dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo fit dengan nomor Polisi DL 2781 BC warna hitam menuju rumah kos Saudara kandung Terdakwa yang bernama Karno alias Betran bin Udin yang beralamatkan di Jalan By Pass Kota Kendari;

- Bahwa orang awam yang tidak pernah mengoperasikan alat berat excavator tidak akan mengetahui cara membuka alat monitor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah monitor Excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 yang telah dicuri dan 1 (satu) buah kunci 10 (sepuluh) merek weslin warna silver, 1 (satu) buah motor Honda Revo Fit warna hitam No. pol DL 2781 BC yang telah digunakan Terdakwa untuk mencuri yang merupakan milik perusahaan PT. Rama Karya Cipta;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah monitor Excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 tersebut;
- Bahwa harga monitor excavator tersebut yang akan dijual Terdakwa kepada Saksi Seli Delinggi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Darius Palalong Alias Darius Bin Hendrik Upa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadi pencurian monitor excavator milik Pak Seli Delinggi;
- Bahwa kegunaan dari monitor excavator adalah sebagai tempat mengontrol bila ada kerusakan pada excavator, mengontrol temperatur, mengontrol jumlah jam kerja excavator dan masih banyak lagi kegunaan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali bila monitor excavator milik PT. Rama Karya Cipta telah hilang, yaitu pada saat Saksi terbangun sedang tidur di *basecamp* PT. Rama Karya Cipta di lokasi penambangan batu di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, pada hari Rabu tanggal 18 April 2108 sekitar pukul 06.30 WITA, oleh operator

Halaman 10 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator atas nama Sudarto Alias Sudar, kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa ada salah satu monitor excavator yang telah hilang, kemudian Saksi memeriksa excavator tersebut dan benar monitor excavator tersebut telah hilang;

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Rama Karya Cipta yaitu pengawas lapangan dan merek dari monitor tersebut adalah Komatsu PC 200 strf 8 warna kuning;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah mengambil monitor Komatsu PC 200 strf 8 warna kuning milik Saksi Seli Delinggi, namun Saksi curiga terhadap karyawan operator Excavator yang hilang monitornya tersebut, yang bernama Kahar Bin Udin;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa yang kemungkinan mengambil monitor excavator tersebut, karena Saksi melihat gerak-gerik mencurigakan pada saat Terdakwa datang membawa monitor pengganti monitor excavator yang hilang, yang menurut Terdakwa bahwa monitor tersebut adalah milik temannya yang bernama Mas Yanto, dan yang lebih meyakinkan lagi, monitor yang dibawa Terdakwa dari Mas Yanto, setelah dipasang di dalam dudukan monitor excavator kemudian dihidupkan kontak excavator tersebut, terlihat tulisan di dalam layar monitor tersebut yang tertulis "error" dan di bawahnya tertulis "hubungi nomor ini" dengan nomor handphone yang tertulis : 0852-5552-6353 dan setelah teman Saksi yang bernama Sudarto Alias Sudar Bin Yakobus Sulle menghubungi nomor tersebut pada pagi hari Jumat sekitar pukul 06.30 WITA ternyata tersebut adalah nomor mekanik yang pernah memperbaiki monitor excavator milik Saksi Seli Delinggi pada tahun 2016 pada saat excavator tersebut masih beroperasi di Toraja, dan mekanik tersebut bernama Budi serta terdapat pula goresan benda tajam di depan monitor yang membentuk seperti huruf "M", yang goresan tersebut telah lama ada sebelum monitor tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang membawa monitor yang akan dibeli Saksi dan Saksi Seli Delinggi untuk pengganti monitor excavator yang hilang tersebut pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 19.00 WITA di basecamp PT. Rama Karya Cipta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang berupa 1 (satu) monitor excavator;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tertidur di lokasi penambangan batu PT. Rama Karya Cipta di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe utara;

Halaman 11 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dapat mengambil monitor excavator tersebut karena excavator tersebut dalam keadaan terparkir tidak jauh dari basecamp PT. Rama Karya cipta dan dalam keadaan sepi karena karyawan dalam keadaan tertidur, dan untuk membuka kabin atau pintu excavator kemudian membuka monitor excavator dari dudukannya membutuhkan tenaga mekanik, atau minimal mengetahui cara kerja excavator PC 200/8 merek Komatsu tersebut;
- Bahwa ada kesamaan ciri-ciri monitor yang hilang yaitu pada HMnya, pada saat terakhir kali digunakan 7371, dan monitor tersebut dalam keadaan error disebabkan habis pergantian filter Solar dan ada salah satu soketnya yang terkena solar jadi muncul di layar monitor tersebut nomor telepon : 0852-55526353 serta ada pula goresan benda tajam di depan monitor yang berbentuk huruf "M", dan pada saat monitor tersebut telah selesai dipasang didudukkan dan excavator tersebut dikontak/dihidupkan terdapat pula di monitor tulisan "error" dan dibawa tulisan error terdapat nomor telepon yang sama yaitu 08525552-6353, serta terdapat pula goresan benda tajam di depan monitor yang berbentuk huruf "M";
- Bahwa monitor Excavator tersebut diambil di Mas Yanto yang mana Saksi Darius berkomunikasi melalui via handphone dengan Mas Yanto agar Terdakwa menjemput monitor yang hendak dijual kepada Saksi Seli Delinggi seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa pada saat diamankan anggota polsek sawa di basecamp PT. Rama Karya Cipta bahwa cara Terdakwa meminta kepada Mas Yanto untuk menjualkan kembali monitor excavator yang diambilnya dari dalam excavator milik Saksi Seli Delinggi tersebut yaitu pada saat Terdakwa dihubungi oleh pemilik monitor excavator yang hilang tersebut (Seli Delinggi) bahwa excavator yang sering di operasikan Terdakwa telah hilang dan meminta agar diri Terdakwa mencari monitor sebagai pengganti monitor yang hilang kepada yang bernama Mas Yanto tersebut, di situlah Terdakwa menyampaikan kepada yang bernama Mas Yanto untuk menjualkan monitor yang diambilnya kepada Saksi Seli Delinggi namun Terdakwa meminta kepada yang bernama Mas Yanto agar tidak mengatakan bila monitor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diamankan anggota Polsek Sawa yaitu mengambil monitor dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci pas nomor 10 yang berada di atas breaker (alat pemecah batu), kemudian mengarah ke kabin excavator kemudian membuka kabin

Halaman 12 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana tidak terkunci kemudian kunci pas 10 digunakan untuk membuka baut (mur) monitor excavator dari dudukkannya, setelah baut (mur) terbuka semua kemudian membuka soket (sambungan kabel) monitor tersebut dan setelah itu diangkat dan membawa monitor tersebut dari dudukkannya kemudian keluar dari dalam excavator kemudian menutup kembali kabin (pintu) excavator, kemudian Terdakwa membawa monitor tersebut menuju Kendari dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo Fit dengan nomor polisi DL 2781 BC warna hitam menuju rumah kos saudara Terdakwa yang bernama Karno alias Betran bin Udin yang beralamatkan di Jalan By Pass Kota Kendari;

- Bahwa orang awam yang tidak pernah mengoperasikan alat berat excavator tidak akan mengetahui cara membuka alat monitor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 yang telah dicuri dan 1 (satu) buah kunci 10 (sepuluh) merek weslin warna silver, 1 (satu) buah motor Honda Revo Fit warna hitam No. pol DL 2781 BC yang telah digunakan Terdakwa untuk mencuri merupakan milik perusahaan PT. Rama Karya Cipta;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah monitor Excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Yusuf Alias Usi Bin Japar Riman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di PT Rama Karya Cipta sebagai Helper/pembantu operator memanasi excavator, mengecek oli nya mengisi solar dan lain-lain;
- Bahwa tugas Saksi pada waktu sore harinya pada saat excavator selesai bekerja dan telah diparkir, tugas saksi mengunci pintu excavator tersebut dan Saksi menyimpan kunci excavator tersebut, untuk pagi harinya Saksi memanasi excavator tersebut;
- Bahwa monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 tersebut hilang pada hari rabu tanggal 18 April 2018 di lokasi penambangan batu di Desa Kapulano Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui jika monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 hilang lalu Saksi pergi membangunkan Saksi Sudarto yang masih sementara tertidur di basecamp PT rama Karya cipta dan menyampaikan bila monitor excavator telah hilang kemudian Saksi

Halaman 13 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarto membangunkan Saksi Darius yang masih dalam keadaan tertidur di basecamp PT Rama Karya Cipta kemudian bertiga, Saksi, Saksi Sudarto, Saksi Darius pergi mengecek monitor excavator tersebut dan benar monitor tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) buah monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 milik Seli Delinggi yang hilang di lokasi penambangan batu di Desa Kapulano Kec Motui Kab Konawe Utara, namun pada tanggal 20 April 2018 saksi mengetahui pada saat tersangka Kahar Bin UDIn pada saat anggota anggota polsek Sawa membawa tersangka Kahar Bin Udin untuk olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi penambangan batu di Desa Kapulano Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara disitulah saksi mengetahui bila yang telah mengambil 1 (satu) buah monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 milik Seli Delinggi;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Kahar Bin Udin namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan namun Saksi ada hubungan pekerjaan, sebagai sama-sama kerja di perusahaan penambangan batu PT. Rama Karya Cipta. yang terletak di Desa Kapulano Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa sebelum monitor tersebut hilang, bila saksi memanaskannya/ menghidupkan excavator tersebut pada pagi harinya, pada saat dikontak di layar monitor excavator terlihat peringatan tanda error E15 (lima belas) yang artinya error 15 (lima belas) dan terdapat nomor hp di bawah tulisan E15;
- Bahwa sesuai yang Saksi dengar dari sesama karyawan nomor hp yang tertera di layar monitor excavator tersebut adalah nomor hp mekanik yang pernah memperbaiki monitor tersebut yang Saksi dengar mekanik tersebut bernama Budi;
- Bahwa kegunaan dari monitor tersebut adalah untuk mengontrol keadaan mesin dan kelengkapan excavator, apabila ada yang rusak atau ada peringatan tentang keadaan mesin excavator yang bermasalah serta mengontrol (contohnya seperti monitor excavator yang hilang tersebut, sedang ada yang bermasalah jadi muncul di layar monitor E15 atau eror lima belas) dan mengontrol temperaturnya serta masih banyak lagi kegunaannya;
- Bahwa awalnya pada pukul 06.00 WITA hari rabu tanggal 18 April 2018 Saksi sebagai helper/pembantu operator melaksanakan pekerjaan Saksi

Halaman 14 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh



seperti biasanya yaitu memanaskan excavator kemudian memeriksa oliya sebelum excavator tersebut digunakan untuk mengolah batu oleh operatornya, pada saat Saksi mengecek oli mesin, kemudian Saksi mengecek oli hidrolik, kemudian Saksi membuka pintu excavator untuk memanasi excavator tersebut Saksi belum sempat masuk lalu Saksi melihat monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 sudah tidak ada dari dudukannya Saksi kemudian pergi ke basecamp untuk membangunkan Saksi Sudarto yang sedang tertidur di basecamp, sambil mengatakan "Bos, hilang kita punya monitor" kemudian Saksi Sudarto mengatakan "Kita jangan main-main, kita mau pakai kerja itu" kemudian Saksi mengatakan "Kalau kita tidak percaya, kita lihat sendiri pak" kemudian Saksi Sudarto membangunkan Saksi Darius yang juga tertidur di dalam basecamp PT Rama Karya Cipta, kemudian setelah Saksi Darius bangun, Saksi, Saksi Sudarto, dan Saksi Darius pergi mengecek monitor excavator tersebut dan benar monitor excavator tersebut sudah tidak ada, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil monitor yang hilang tersebut;

- Bahwa nanti pada saat anggota Polsek Sawa membawa Kahar Bin Udin ke lokasi penambangan batu PT Rama Karya Cipta pada tanggal 20 April 2018, untuk memperagakan pada saat tersangka Kahar Bin Udin, mengambil monitor excavator tersebut barulah di situ Saksi mengetahui bila yang mengambil monitor excavator merek Komatsu PC 200 milik Saksi Seli Delinggi yang hilang pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 adalah lelaki Kahar Bin Udin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian dari Seli Delinggi akibat dari hilangnya monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf yang hilang di lokasi penambang batu di Desa Kapulano Kecamatan Motui Kab Konawe Utara namun yang Saksi dengar dari sesama karyawan bahwa kerugian Seli Delinggi akibat dari hilangnya monitor tersebut sekitar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Kahar Bin Udin mengambil monitor excavator milik Seli Delinggi yang berada di lokasi penambang batu di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tanpa seizin atau sepengetahuan dari Seli Delinggi selaku pemilik monitor excavator;
- Bahwa Saksi menerangkan bila melihat pada saat Kahar Bin Udin datang membawa sebuah monitor sebagai pengganti monitor excavator yang hilang milik Seli Delinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya tidak mengetahui jika monitor yang dibawa Kahar Bin Udin sama dengan ciri-ciri monitor milik Seli Delinggi yang hilang, namun setelah Saksi mendengar informasi dari saksi Sudarto, barulah Saksi mengetahui jika monitor yang dibawa Kahar Bin Udin adalah sama persis dengan ciri-ciri monitor yang hilang milik Seli Delinggi;
- Bahwa monitor yang dibawa Kahar Bin Udin hendak dijualnya kepada Seli Delinggi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Karno Alias Betran Bin Udin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di PT Rama Karya Cipta sebagai Helper/pembantu operator memanasi excavator, mengecek oliya mengisi solar dan lain-lain;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT Rama Karya Cipta milik Seli Delinggi yang terletak di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara yang melakukan penambangan batu pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018;
- Bahwa Saksi dapat bekerja di PT Rama Karya Cipta milik Seli Delinggi yang terletak di Desa Kapulano Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara yang melakukan penambangan batu, karena adik Saksi yaitu Kahar Bin Udin telah bekerja terlebih dahulu di PT. Rama Karya Cipta milik Seli Delinggi, sebagai operator excavator kemudian Kahar Bin Udin mengajak Saksi untuk bekerja di PT. Rama Karya Cipta milik Seli Delinggi sebagai Helper/pembantu operator (Saksi sebagai pembantu Kahar Bin Udin);
- Bahwa tugas Saksi sebagai helper/pembantu operator adalah memanasi excavator, memompakan gommopelumas ke pipa excavator, mengisi solar excavator sebelum digunakan untuk mengolah batu oleh operatornya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 milik Seli Delinggi di lokasi penambangan batu tempat Saksi bekerja, yang terletak di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 06.30 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui jika monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 milik Seli Delinggi di lokasi penambangan batu tempat Saksi bekerja, yang terletak di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, tersebut hilang Saksi sementara berada di dalam basecamp PT

Halaman 16 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rama Karya Cipta, sedang tidur kemudian Saksi mendengar ribut-ribut kemudian Saksi terbangun dan Saksi mendengar orang-orang bercerita bila monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 hilang kemudian Saksi pergi melihatnya langsung dan benar monitor tersebut sudah tidak ada lagi di dudukannya;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 milik Seli Delinggi di lokasi penambangan batu yang terletak di Desa Kapulano Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara yang hilang pada tanggal 18 April 2018 namun pada tanggal 21 April pada saat Saksi sudah berada di kos Saksi di Kendari di jalan By Pass belakang Galaxy Karaoke, Saksi dipanggil oleh anggota Polsek Sawa kemudian Saksi diberitahu bahwa Kahar Bin Udin yang telah mengambil monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 kemudian Saksi bertanya langsung kepada Kahar Bin Udin "Apakah benar kamu telah mengambil monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8?" kemudian adik Saksi Kahar Bin Udin menjawab "Ya, saya telah mengambil monitor Excavator merek Komatsu PC 200 strf 8", dari situlah Saksi mengetahui bila Kahar bin Udin yang telah mengambil monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 milik Seli Delinggi di lokasi penambangan batu yang terletak di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara yang hilang pada tanggal 18 April 2018;
- Bahwa menurut pengakuan Kahar Bin Udin pada saat mengambil monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 milik Seli Delinggi di lokasi penambangan batu yang terletak di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara dengan cara mengambil kunci 10 yang berada di atas breaker (alat pemecah batu) kemudian Kahar Bin Udin membuka pintu atau kabin excavator dan masuk ke dalam excavator tersebut kemudian membuka monitornya menggunakan kunci 10 yang diambil di atas breaker (alat pemecah batu) tadi, kemudian setelah terbuka Kahar Bin Udin mengambil monitor tersebut dan menutup kembali pintu atau cabin kemudian Kahar Bin Udin menuju ke kos Saksi yang terletak di Jl. Bypass tepatnya di belakang Galaxy karaoke dengan membawa monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 tersebut;
- Bahwa awalnya kos tersebut adalah kos Kahar Bin Udin namun baru pada bulan April 2018 kos tersebut Saksi yang menempati, pada bulan Desember 2017 Saksi sempat tinggal satu kos dengan Kahar Bin Udin namun pada bulan Januari 2018 Saksi kembali ke Bombana dan pada

Halaman 17 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2018 kos tersebut Saksi yang menempati namun saksi tidak pernah bertemu dengan adik Saksi di kos tersebut hingga saat ini;

- Bahwa pada tanggal 16 April Saksi pergi ke Kendari mengantar Bos Saksi (Seli Delinggi) menggunakan mobil ke bandara dan pada tanggal yang sama pula Kahar Bin Udin pergi ke Kendari hanya saja Kahar Bin Udin berangkat ke Kendari duluan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo fit, kemudian di perjalanan sebelum sampai bandara Saksi menelepon Kahar Bin Udin, Saksi menanyakan posisinya sementara berada di mana, dan pada saat itu posisi adik saksi Kahar Bin Udin sementara berada di kos Saksi di Jl Bypass tepatnya di belakang karaoke galaxy kemudian Saksi Seli Delinggi menyampaikan kepada Saksi untuk memberitahukan kepada adik saksi Kahar Bin Udin untuk standby di Kendari sebab ada excavator yang akan dinaikkan ke mobil fuso untuk dibawa ke lokasi penambangan batu di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe utara, namun pada saat sampai di bandara bos Saksi, Seli Delinggi ketinggalan pesawat, dan kami kembali di perjalanan Saksi menelepon Kahar Bin Udin menanyakan posisi dia sementara berada di mana, dan Kahar Bin Udin menjawab dia sementara berada di warung kopi Haji Anto, kemudian bos Saksi menyampaikan kepada Saksi suruh Kahar Bin Udin untuk menunggu di warung kopi Haji Anto sebab Seli Delinggi akan menuju ke Haji Anto untuk minum kopi;
- Bahwa sekitar kurang lebih 30 m (tiga puluh menit) Saksi dan Saksi Seli Delinggi ngopi kemudian pergi mencari makan, setelah selesai makan Saksi dan Saksi Seli Delinggi langsung pergi ke hotel untuk beristirahat dan Kahar Bin Udin juga ikut ke hotel, namun Kahar Bin Udin tidak menginap di hotel tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA hari Selasa tanggal 17 April 2018 Saksi pergi mengantar bos Seli Delinggi ke bandara, setelah selesai Saksi mengantarkan Saksi Seli Delinggi, lalu pergi membeli alat-alat mobil dan setelah itu langsung pulang ke basecamp PT Rama Karya Cipta, sekitar pukul 14.00 Saksi pergi ke Kendari bersama dengan salah satu operator excavator untuk membeli alat excavator (pipa HOS) dan pada saat di perjalanan pulang Saksi terjatuh, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Saksi sampai di basecamp PT Rama Karya Cipta, kemudian Saksi beristirahat dan pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 WITA pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, Saksi mengetahui jika monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 milik Seli Delinggi di lokasi penambangan batu tempat Saksi bekerja, yang

Halaman 18 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tersebut hilang pada saat itu Saksi sementara berada di dalam basecamp PT Rama Karya Cipta, sedang tidur kemudian Saksi mendengar ribut-ribut kemudian Saksi terbangun dan mendengar orang-orang bercerita bahwa monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 hilang kemudian Saksi pergi melihatnya langsung, dan benar monitor tersebut sudah tidak ada lagi di duduknya, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi kembali ke kos Saksi di Jalan By Pass di belakang Galaxy karaoke, dengan menaiki mobil sewa sebab Saksi sakit, dan pada saat saksi sampai di kos Saksi Jalan By Pass di belakang Galaxy Saksi tidak bertemu dengan Kahar Bin Udin dan sejak itu Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Kahar Bin Udin;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, baru kali ini adik saksi Kahar Bin Udin mengambil barang yang bukan miliknya dan atau tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil alat monitor excavator;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tersangkut tindak pidana dan mendapat putusan dari pengadilan;
- Bahwa Terdakwa mengambil monitor excavator merek Komatsu PC 200 warna excavator kuning sementara monitornya warna hitam silver dan barang itu terpasang di dalam kabin depan operator tersebut pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 04.00 WITA di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil monitor excavator tersebut awalnya Terdakwa merupakan operator Excavator tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa turun ke Kendari bersama dengan sopirnya Bos untuk mengantar Bos namun Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Terdakwa berangkat ke Kendari lebih dahulu pada pukul 18.00 WITA di hari yang sama kemudian setibanya di Hotel Pausia sekitar pukul 20.00 WITA dan Saksi Seli Delinggi (Bos) menginap dan Terdakwa meminta izin untuk pulang ke kos untuk beristirahat keesokan harinya pada tanggal 18 April 2018 saat itu Terdakwa berpikir uang Terdakwa kurang untuk beli motor yang kemudian timbul niat dalam benak Terdakwa untuk mengambil monitor excavator Komatsu yang Terdakwa bawa lalu sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mulai jalan dari Kendari menggunakan sepeda motor perusahaan

Halaman 19 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa tiba di lokasi kemudian Terdakwa membuka kabin yang saat itu tidak terkunci lalu Terdakwa membuka baut monitor dengan menggunakan kunci 10 sekitar 3 baut yang terbuka kemudian Terdakwa membuka soket lalu Terdakwa mengambil monitor tersebut kemudian Terdakwa memasukkan monitor tersebut ke dalam baju Terdakwa, lalu Terdakwa langsung jalan kembali menuju Kendari, pagi harinya tepatnya pukul 10.00 WITA Saksi Seli Delinggi menelepon dan menyampaikan bahwa monitor excavator hilang, saat itu Terdakwa mengelabui dengan berpura panik mengatakan "Kenapa bisa bos ", dijawab "Coba kamu carikan sama mas Yanto siapa tahu ada monitor yang dijual " lalu beberapa saat Terdakwa kembali menelepon Saksi Seli Delinggi dan menyampaikan bahwa ada barang seolah-olah Terdakwa telah menelepon Yanto dan bos menyetujui dan menyuruh untuk menanyakan harganya dan Terdakwa menyampaikan pula harganya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menelepon Yanto dan Terdakwa sampaikan "Mas ada monitor ini" dan Yanto bertanya "Siapa punya" dan Terdakwa bilang "Saya yang punya dari Ladongi" dan Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa mau jual sama Darius (pengawasnya Seli Delinggi) dan Terdakwa sampaikan "Jangan bilang jika barang itu dari saya" dan Yanto menjawab "Ia" dan Terdakwa menyuruh Yanto berbicara langsung dengan Darius tentang pembelian monitor tersebut seolah-olah barang itu adalah barang milik Yanto;

- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah monitor excavator dikarenakan Terdakwa ingin membeli motor namun uang Terdakwa kurang sehingga timbul niat Terdakwa jika monitor telah terjual maka akan digunakan untuk membeli motor;
- Bahwa ciri-ciri dari monitor excavator yang Terdakwa ambil tersebut dalam keadaan error dan bertuliskan hubungi nomor Hp yang tertera di monitor namun Terdakwa tidak menghafal nomor Hp tersebut, dan dibagian atas monitor tersebut ada goresan benda tajam yang disengaja berbentuk huruf (M) dan di samping juga terdapat goresan benda tajam yang disengaja berbentuk huruf (N) dan jumlah HM terakhir monitor excavator yang Terdakwa ambil tersebut yaitu 7371;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil monitor excavator tidak ada izin dari pemiliknya yakni Saksi Seli Delinggi;
- Bahwa kerugian Saksi Seli Delinggi setelah Terdakwa mengambil monitor Excavator yaitu sekitar kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1(satu) unit monitor Excavator situasi sunyi malam menjelang pagi, gelap dan posisi exavator berada di samping *basecamp*;
- Bahwa Terdakwa mengambil monitor excavator sendirian;
- bahwa awalnya Terdakwa datang ke Desa Kapulano pada bulan Februari tahun 2018 untuk bekerja di PT. Rama Karya Cipta yang dipimpin oleh Saksi Seli Delinggi sebagai operator excavator kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa selesai bekerja, kemudian Terdakwa pergi ke Kendari menggunakan motor perusahaan motor Honda Revo fit, kemudian Saksi Seli Delinggi menuju ke bandara bersama dengan kakak Terdakwa a.n. Karno alias Betran bin Udin dan 2 (dua) lagi temannya di perjalanan, Saksi Seli Delinggi Karno alias Betran Bin Udin menelepon dan menanyakan posisi Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab “ berada di kost kakak saya An. Karno alias Betran Bin Udin di Jl BY ,PASS tepatnya di belakang Karaoke galaxy”, kemudian sekitar pukul 17.00 Terdakwa pergi ke Warung Kopi Haji Anto kemudian pada saat Terdakwa berada di Warung Kopi haji Anto, Karno alias Betran Bin Udin menelepon dan menanyakan Terdakwa berada dimana kemudian Terdakwa menjawab “ berada di Warung Kopi Haji Anto” kemudian Karno alias Betran Bin Udin menyampaikan untuk menunggu di Warung Kopi Haji Anto, karena Saksi Seli Delinggi ketinggalan pesawat kemudian Saksi Seli Delinggi datang di Warung Kopi Haji Anto sekitar pukul 20.00 WITA kemudian minum kopi sekitar kurang lebih 30 menit setelah itu Saksi Seli Delinggi mengajak makan malam setelah selesai makan malam bos menginap menunggu pesawat besok paginya kemudian Terdakwa juga ikut ke hotel namun tidak menginap hotel tersebut, sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa pulang ke kost Karno alias Betran Bin Udin di Jl. Bypass tepatnya di belakang Karaoke galaxy pada tanggal 18 April 2018, saat itu Terdakwa berpikir uang Terdakwa kurang untuk beli motor yang kemudian timbul niat dalam benak Terdakwa untuk mengambil monitor Excavator merek komatsu PC 200 Strf 8 yang Terdakwa bawa lalu sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mulai berjalan dari Kendari menggunakan sepeda motor merek Honda revo Fit milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa tiba di lokasi tempat Terdakwa bekerja di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong motor yang Terdakwa gunakan masuk ke dalam lokasi penambangan batu kemudian Terdakwa parkir motor tersebut dengan posisi berbalik arah (berlawanan arah pada saat Terdakwa dorong

Halaman 21 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam lokasi penambang batu) dengan jarak motor dengan excavator yang akan Terdakwa ambil monitornya kurang lebih 20 m (dua puluh meter) kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah excavator tersebut sebelum sampai di excavator tersebut Terdakwa mengambil kunci 10 yang Terdakwa simpan di atas breker(alat pemecah batu) pada waktu Terdakwa habis memperbaiki excavator, setelah Terdakwa mengambil kunci 10 yang warnanya silver kemudian Terdakwa menuju ke excavator tersebut, sampai di excavator Terdakwa membuka pintu excavator yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa naik ke excavator dan masuk ke dalam excavator lalu Terdakwa menarik kap monitor kemudian Terdakwa membuka baut 10 sebanyak 4 (empat) buah menggunakan kunci 10 yang Terdakwa ambil tadi, kemudian setelah Terdakwa membuka bautnya sebanyak 4 (empat) buah, Terdakwa mengangkat monitor dan membuka 2 (dua) soketnya setelah Terdakwa selesai membuka soket monitor excavator Terdakwa memasukkan monitor tersebut ke dalam baju Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan turun dari excavator dan menutup kembali pintu excavator dan Terdakwa menuju ke motor, sekitar 2 (dua) meter dari motor Terdakwa membuang kunci 10 ke arah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menaiki motor Honda Revo Fit menuju ke Kendari ke kos kakak Karno alias Betran Bin Udin di Jl Bypass tepatnya di belakang Karaoke galaxy, sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa sampai. kemudian pagi harinya tepatnya pukul 10.00 WITA Saksi Seli Delinggi menelepon menyampaikan bahwa monitor excavator hilang, saat itu Terdakwa mengelabui Saksi Seli Delinggi dengan berpura panik sambil bertanya "Kenapa bisa Bos" kemudian Saksi Seli Delinggi mengatakan "Tidak tahu mi, juga coba kamu carikan sama mas Yanto siapa tahu ada monitor yang dijual" lalu pada pukul 13.00 WITA Terdakwa kembali menelepon Saksi Seli Delinggi dan menyampaikan bahwa ada monitornya Mas Yanto hanya dia masih cari dulu seolah-olah Terdakwa telah menelepon Yanto supaya Saksi Seli Delinggi tidak curiga kepada Terdakwa dan Saksi Seli Delinggi sekitar pukul 14.00 WITA menelepon kembali dan menanyakan "Bagaimana sudah dapat monitor sama Mas Yanto?" kemudian Terdakwa menjawab "Ada mi bos tapi saya belum lihat itu monitornya" kemudian bos saya mengatakan "kalu ko sudah lihat itu monitor tanyakan harganya dan sampaikan kepada pak Darius (pengawas)" kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menelepon Mas Yanto setelah Mas Yanto mengangkat telepon, Terdakwa bertanya "Di mana Mas?" kemudian Mas Yanto menjawab "Saya di Mandonga kenapa?" kemudian Terdakwa menjawab lagi "Ada perluku, ini saya mau ke situ" kemudian Mas Yanto menjawab "Ya ke sini

Halaman 22 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mi" kemudian Terdakwa pergi menemui Mas Yanto sambil membawa monitor yang Terdakwa ambil di lokasi penambangan batu di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, setelah Terdakwa bertemu dengan Mas Yanto Terdakwa mengatakan kepada Mas Yanto "Ada monitorku ini Mas mau dijual" (sambil Terdakwa perlihatkan monitor tersebut kepada Mas Yanto) kemudian Mas Yanto menjawab "Monitor dari mana ini?" kemudian Terdakwa menjawab "Monitor dari Ladongi" kemudian Mas Yanto menjawab "Kamu mau jual di mana ini?" kemudian Terdakwa menjawab "Saya mau jual sama Pak Darius" kemudian Mas Yanto bertanya "Berapa kamu mau jualkan ini monitor?" kemudian Terdakwa menjawab "Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Saksi Darius "Halo, ada mi ini monitor" kemudian Saksi Darius bertanya "Berapa harganya?" kemudian Terdakwa menjawab "Kita bicara mi saja Mas Yanto" kemudian Terdakwa memberikan HP Terdakwa kepada Mas Yanto kemudian Mas Yanto bicara langsung dengan Saksi Darius, Terdakwa mendengar pada saat itu sebab Hp dalam keadaan di loudspeaker, Terdakwa mendengar Pak Darius bertanya kepada Mas Yanto "Berapa harganya" kemudian Mas Yanto berkata "Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)" kemudian Saksi Darius mengatakan "Ya, sebentar saya tanya dulu bosku" komunikasi selesai, kemudian Terdakwa menyimpan monitor tersebut sama Mas Yanto kemudian Terdakwa kembali ke lokasi penambangan batu PT Rama Karya Cipta di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sesampainya Terdakwa di depan basecamp Saksi Darius berkata kepada Terdakwa "Ada ji monitornya itu Mas" kemudian Terdakwa menjawab "Iya ada" kemudian Terdakwa masuk baring-bering di dalam basecamp dan keluar, tidak lama kemudian Saksi Darius datang kembali menemui Terdakwa dan berkata "Ko pergi jemput itu monitor karena Mas Yanto tidak bisa datang rusak mobilnya" kemudian Terdakwa menjawab "Iya, saya turun jemput" kemudian Terdakwa menelepon Mas Yanto "Mas di mana?" kemudian Mas Yanto menjawab "Saya di rumah di kos" kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Mas Yanto "Saya mau turun ambil itu monitor" Mas Yanto menjawab "Iya turun mi ambil" kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menuju ke kos Mas Yanto yang terletak di Baruga dekat Mako Brimob, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit milik perusahaan sesampainya Terdakwa di rumah Kos Mas Yanto, sekitar pukul 18.10 WITA, Terdakwa bertemu dengan Mas Yanto kemudian Terdakwa mengatakan "Mana itu monitor saya mau bawa ke lokasi penambangan batu PT. Rama Karya Cipta milik bos saya Seli Delinggi di Desa Kapulano Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara";

Halaman 23 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Mas Yanto memberikan Terdakwa monitor excavator yang Terdakwa berikan tadi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Mas Yanto "Kalau sudah dibayar ini, saya kasih kita Rp1.000.000" dengan membawa monitor menuju ke lokasi penambang batu di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa sampai dengan membawa monitor excavator di lokasi penambang batu, setelah sampai Terdakwa bertanya kepada karyawan yang berada di basecamp "Di mana pak Darius?" kemudian salah satu dari mereka menjawab "Pak Darius sementara makan" selesai makan Saksi Darius datang menemui Terdakwa dan berkata "Mana mi itu monitor?" kemudian Terdakwa menjawab "Itu ada ji" kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Sudarto pergi memasang monitor, pada saat itu Saksi Darius menyenter kami, Terdakwa dan Saksi Sudarto berada di dalam excavator, Saksi Sudarto memegang monitor, Terdakwa memasang soket monitor, setelah soketnya terpasang Saksi Sudarto menggontak/ menghidupkan excavator tersebut, excavator tersebut bunyi dan di monitor muncul tulisan error di bawah tulisan error terdapat tulisan hubungi nomor ini (nomor telepon) namun Terdakwa tidak menghafal nomor telepon tersebut, kemudian Saksi Sudarto mengerakkan excavator tersebut dan bergantung di samping Saksi Sudarto, kemudian Saksi Sudarto mengatakan bagus, kemudian Terdakwa menuju ke basecamp untuk beristirahat, sedangkan Saksi Sudarto memarkir excavator tersebut di depan basecamp, sekitar pukul 07.00 WITA hari Jumat tanggal 20 April 2018 pada saat duduk-duduk minum kopi, Terdakwa dijemput oleh anggota Polsek Sawa, dan Terdakwa dibawa ke Polsek Sawa dan di situlah Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 milik Saksi Seli Delinggi yang berada di lokasi penambangan batu di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci 10 ketika Terdakwa mengambil 1(satu) unit monitor Excavator merek Komatsu PC 200 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan/menguasai monitor excavator tersebut sejak mengambilnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 04.00 WITA di lokasi penambangan batu di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sampai kemudian diketahui monitor yang Terdakwa bawa tersebut adalah monitor excavator milik Saksi Seli Delinggi pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 jadi Terdakwa menguasai monitor excavator tersebut selama 2 (dua) hari;

Halaman 24 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah monitor Excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 yang telah Terdakwa ambil dan 1 (satu) buah kunci 10 (sepuluh) merek weslin warna silver, 1 (satu) buah motor Honda Revo Fit warna hitam nomor pol DL 2781 BC yang telah digunakan Terdakwa untuk mengambil monitor yang merupakan milik perusahaan PT. Rama Karya Cipta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah monitor Excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah monitor excavator warna hitam abu-abu merek Komatsu Pc200 Strif 8;
2. 1 (satu) buah kunci 10 warna silver merek Weslin;
3. 1 (satu) unit motor Honda Rovo Fit warna hitam nomor polisi DL 2781 BC;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di PT. Rama Karya Cipta yang dipimpin oleh Saksi Seli Delinggi dengan jabatan sebagai operator excavator;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil monitor excavator merek Komatsu PC 200 warna hitam abu-abu yang merupakan milik PT. Rama Karya Cipta yang dipimpin oleh Saksi Seli Delinggi tersebut pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 04.00 WITA di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 April sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi ke Kendari bersama dengan sopir Saksi Seli Delinggi untuk mengantar Saksi Seli Delinggi namun Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Terdakwa berangkat ke Kendari lebih dahulu pada pukul 18.00 WITA di hari yang sama kemudian setibanya di Hotel Pausia sekitar pukul 20.00 WITA dan Saksi Seli Delinggi menginap dan Terdakwa meminta izin untuk pulang ke kos untuk beristirahat;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 April 2018 saat itu Terdakwa berpikir uang Terdakwa kurang untuk beli motor yang kemudian timbul niat dalam benak Terdakwa untuk mengambil monitor excavator Komatsu lalu sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mulai jalan dari Kendari menggunakan sepeda motor perusahaan;

Halaman 25 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa tiba di lokasi yaitu di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara kemudian Terdakwa mendorong motor yang Terdakwa gunakan masuk ke dalam lokasi penambangan batu kemudian Terdakwa parkir motor tersebut dengan posisi berbalik arah (berlawanan arah pada saat Terdakwa dorong masuk ke dalam lokasi penambang batu) dengan jarak motor dengan excavator yang akan Terdakwa ambil monitornya kurang lebih 20 m (dua puluh meter) kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah excavator tersebut sebelum sampai di excavator tersebut Terdakwa mengambil kunci 10 yang Terdakwa simpan di atas breker(alat pemecah batu) pada waktu Terdakwa habis memperbaiki excavator, setelah Terdakwa mengambil kunci 10 yang warnanya silver kemudian Terdakwa menuju ke excavator tersebut, sampai di excavator Terdakwa membuka pintu excavator yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa naik ke excavator dan masuk ke dalam excavator lalu Terdakwa menarik kap monitor kemudian Terdakwa membuka baut 10 sebanyak 4 (empat) buah menggunakan kunci 10 yang Terdakwa ambil tadi, kemudian setelah Terdakwa membuka bautnya sebanyak 4 (empat) buah, Terdakwa mengangkat monitor dan membuka 2 (dua) soketnya setelah Terdakwa selesai membuka soket monitor excavator Terdakwa memasukkan monitor tersebut ke dalam baju Terdakwa lalu Terdakwa keluar dan turun dari excavator dan menutup kembali pintu excavator dan Terdakwa menuju ke motor, sekitar 2 (dua) meter dari motor Terdakwa membuang kunci 10 ke arah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menaiki motor Honda Revo Fit menuju ke Kendari ke kos Karno alias Betran Bin Udin di Jl Bypass tepatnya di belakang Karaoke galaxy dan Terdakwa sampai sekitar pukul 05.30 WITA;
- pukul 10.00 WITA Saksi Seli Delinggi menelepon menyampaikan bahwa monitor excavator hilang, saat itu Terdakwa mengelabui Saksi Seli Delinggi dengan berpura panik sambil bertanya "Kenapa bisa Bos" kemudian Saksi Seli Delinggi mengatakan "Tidak tahu mi, juga coba kamu carikan sama mas Yanto siapa tahu ada monitor yang dijual" lalu pada pukul 13.00 WITA Terdakwa kembali menelepon Saksi Seli Delinggi dan menyampaikan bahwa ada monitornya Mas Yanto hanya dia masih cari dulu seolah-olah Terdakwa telah menelepon Yanto supaya Saksi Seli Delinggi tidak curiga kepada Terdakwa dan Saksi Seli Delinggi sekitar pukul 14.00 WITA menelepon kembali dan menanyakan "Bagaimana sudah dapat monitor sama Mas Yanto?" kemudian Terdakwa menjawab "Ada mi bos tapi saya belum lihat itu monitornya" kemudian bos saya mengatakan "kalu ko sudah lihat itu monitor tanyakan

Halaman 26 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya dan sampaikan kepada pak Darius (pengawas)" kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menelepon Mas Yanto setelah Mas Yanto mengangkat telepon, Terdakwa bertanya "Di mana Mas?" kemudian Mas Yanto menjawab "Saya di Mandonga kenapa?" kemudian Terdakwa menjawab lagi "Ada perluku, ini saya mau ke situ" kemudian Mas Yanto menjawab "Ya ke sini mi" kemudian Terdakwa pergi menemui Mas Yanto sambil membawa monitor yang Terdakwa ambil di lokasi penambangan batu di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, setelah Terdakwa bertemu dengan Mas Yanto Terdakwa mengatakan kepada Mas Yanto "Ada monitorku ini Mas mau dijual" (sambil Terdakwa perlihatkan monitor tersebut kepada Mas Yanto) kemudian Mas Yanto menjawab "Monitor dari mana ini?" kemudian Terdakwa menjawab "Monitor dari Ladongi" kemudian Mas Yanto menjawab "Kamu mau jual di mana ini?" kemudian Terdakwa menjawab "Saya mau jual sama Pak Darius" kemudian Mas Yanto bertanya "Berapa kamu mau jualkan ini monitor?" kemudian Terdakwa menjawab "Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Saksi Darius "Halo, ada mi ini monitor" kemudian Saksi Darius bertanya "Berapa harganya?" kemudian Terdakwa menjawab "Kita bicara mi saja Mas Yanto" kemudian Terdakwa memberikan HP Terdakwa kepada Mas Yanto kemudian Mas Yanto bicara langsung dengan Saksi Darius, Terdakwa mendengar pada saat itu sebab Hp dalam keadaan di loudspeaker, Terdakwa mendengar Pak Darius bertanya kepada Mas Yanto "Berapa harganya" kemudian Mas Yanto berkata "Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)" kemudian Saksi Darius mengatakan "Ya, sebentar saya tanya dulu bosku" komunikasi selesai, kemudian Terdakwa menyimpan monitor tersebut sama Mas Yanto kemudian Terdakwa kembali ke lokasi penambangan batu PT Rama Karya Cipta di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sesampainya Terdakwa di depan basecamp Saksi Darius berkata kepada Terdakwa "Ada ji monitornya itu Mas" kemudian Terdakwa menjawab "Iya ada" kemudian Terdakwa masuk baring-bering di dalam basecamp dan keluar, tidak lama kemudian Saksi Darius datang kembali menemui Terdakwa dan berkata "Ko pergi jemput itu monitor karena Mas Yanto tidak bisa datang rusak mobilnya" kemudian Terdakwa menjawab "Iya, saya turun jemput" kemudian Terdakwa menelepon Mas Yanto "Mas di mana?" kemudian Mas Yanto menjawab "Saya di rumah di kos" kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Mas Yanto "Saya mau turun ambil itu monitor" Mas Yanto menjawab "Iya turun mi ambil" kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menuju ke kos Mas Yanto yang terletak di Baruga dekat Mako Brimob, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit milik perusahaan sesampainya

Halaman 27 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumah Kos Mas Yanto, sekitar pukul 18.10 WITA, Terdakwa bertemu dengan Mas Yanto kemudian Terdakwa mengatakan "Mana itu monitor saya mau bawa ke lokasi penambangan batu PT. Rama Karya Cipta milik bos saya Seli Delinggi di Desa Kapulano Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara";

- Bahwa kemudian Mas Yanto memberikan Terdakwa monitor excavator yang Terdakwa berikan tadi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Mas Yanto "Kalau sudah dibayar ini, saya kasih kita Rp1.000.000" dengan membawa monitor menuju ke lokasi penambang batu di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa sampai dengan membawa monitor excavator di lokasi penambang batu, setelah sampai Terdakwa bertanya kepada karyawan yang berada di basecamp "Di mana pak Darius?" kemudian salah satu dari mereka menjawab "Pak Darius sementara makan" selesai makan Saksi Darius datang menemui Terdakwa dan berkata "Mana mi itu monitor?" kemudian Terdakwa menjawab "Itu ada ji" kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Sudarto pergi memasang monitor, pada saat itu Saksi Darius menyenter kami, Terdakwa dan Saksi Sudarto berada di dalam excavator, Saksi Sudarto memegang monitor, Terdakwa memasang soket monitor, setelah soketnya terpasang Saksi Sudarto menggontak/ menghidupkan excavator tersebut, excavator tersebut bunyi dan di monitor muncul tulisan error di bawah tulisan error terdapat tulisan hubungi nomor ini (nomor telepon) namun Terdakwa tidak menghafal nomor telepon tersebut, kemudian Saksi Sudarto mengerakkan excavator tersebut dan bergantung di samping Saksi Sudarto, kemudian Saksi Sudarto mengatakan "Bagus", kemudian Terdakwa menuju ke basecamp untuk beristirahat, sedangkan Saksi Sudarto memarkir excavator tersebut di depan basecamp, sekitar pukul 07.00 WITA hari Jumat tanggal 20 April 2018 pada saat duduk-duduk minum kopi, Terdakwa dijemput oleh anggota Polsek Sawa, dan Terdakwa dibawa ke Polsek Sawa dan di situlah Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 milik Saksi Seli Delinggi yang berada di lokasi penambangan batu di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil monitor excavator tersebut dikarenakan Terdakwa ingin membeli motor namun uang Terdakwa kurang sehingga timbul niat Terdakwa jika monitor telah terjual maka akan digunakan untuk membeli motor;
- Bahwa ciri-ciri dari monitor excavator yang Terdakwa ambil tersebut dalam keadaan error dan bertuliskan hubungi nomor Hp yang tertera di monitor namun

Halaman 28 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menghafal nomor Hp tersebut, dan dibagian atas monitor tersebut ada goresan benda tajam yang disengaja berbentuk huruf (M) dan di samping juga terdapat goresan benda tajam yang disengaja berbentuk huruf (N) dan jumlah HM terakhir monitor excavator yang Terdakwa ambil tersebut yaitu 7371;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil monitor excavator tidak ada izin dari pemiliknya yakni Saksi Seli Delinggi;
- Bahwa kerugian Saksi Seli Delinggi setelah Terdakwa mengambil monitor Excavator yaitu sekitar kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1(satu) unit monitor Excavator situasi sunyi malam menjelang pagi, gelap dan posisi excavator berada di samping *basecamp*;
- Bahwa Terdakwa mengambil monitor excavator sendirian;
- Bahwa Terdakwa menyimpan/menguasai monitor excavator tersebut sejak mengambilnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 04.00 WITA di lokasi penambangan batu di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sampai kemudian diketahui monitor yang Terdakwa bawa tersebut adalah monitor excavator milik Saksi Seli Delinggi pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 jadi Terdakwa menguasai monitor excavator tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah monitor excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 yang telah Terdakwa ambil, sedangkan 1 (satu) buah kunci 10 (sepuluh) merek weslin warna silver dan 1 (satu) buah motor Honda Revo Fit warna hitam nomor pol DL 2781 BC adalah alat yang telah digunakan Terdakwa untuk mengambil monitor merupakan milik perusahaan PT. Rama Karya Cipta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah monitor Excavator merek Komatsu PC 200 strf 8 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Subsidaire : Melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 29 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Subsidiar melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Kahar Bin Udin yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di PT. Rama Karya Cipta yang dipimpin oleh Saksi Seli Delinggi dengan jabatan sebagai operator excavator;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil monitor excavator merek Komatsu PC 200 warna hitam abu-abu yang merupakan milik PT. Rama Karya Cipta yang dipimpin oleh Saksi Seli Delinggi tersebut pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 04.00 WITA di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 April sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi ke Kendari bersama dengan sopir Saksi Seli Delinggi untuk mengantar Saksi Seli Delinggi namun Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Terdakwa berangkat ke Kendari lebih dahulu pada pukul 18.00 WITA di hari yang sama kemudian setibanya di Hotel Pausia sekitar pukul 20.00 WITA dan Saksi Seli Delinggi menginap dan Terdakwa meminta izin untuk pulang ke kos untuk beristirahat;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 April 2018 saat itu Terdakwa berpikir uang Terdakwa kurang untuk beli motor yang kemudian timbul niat dalam benak Terdakwa untuk mengambil monitor excavator Komatsu lalu sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mulai jalan dari Kendari menggunakan sepeda motor perusahaan;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa tiba di lokasi yaitu di Desa Kapulano, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara kemudian Terdakwa mendorong motor yang Terdakwa gunakan masuk ke dalam lokasi penambangan batu kemudian Terdakwa parkir motor tersebut dengan posisi berbalik arah (berlawanan arah pada saat Terdakwa dorong masuk ke dalam lokasi penambang batu) dengan jarak motor dengan excavator yang akan Terdakwa ambil monitornya kurang lebih 20 m (dua puluh meter) kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah excavator tersebut sebelum sampai di excavator tersebut Terdakwa mengambil kunci 10 yang Terdakwa simpan di

Halaman 31 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas breker(alat pemecah batu) pada waktu Terdakwa habis memperbaiki excavator, setelah Terdakwa mengambil kunci 10 yang warnanya silver kemudian Terdakwa menuju ke excavator tersebut, sampai di excavator Terdakwa membuka pintu excavator yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa naik ke excavator dan masuk ke dalam excavator lalu Terdakwa menarik kap monitor kemudian Terdakwa membuka baut 10 sebayak 4 (empat) buah menggunakan kunci 10 yang Terdakwa ambil tadi, kemudian setelah Terdakwa membuka bautnya sebayak 4 (empat) buah, Terdakwa mengangkat monitor dan membuka 2 (dua) soketnya setelah Terdakwa selesai membuka soket monitor excavator Terdakwa memasukkan monitor tersebut ke dalam baju Terdakwa lalu Terdakwa keluar dan turun dari excavator dan menutup kembali pintu excavator dan Terdakwa menuju ke motor, sekitar 2 (dua) meter dari motor Terdakwa membuang kunci 10 ke arah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menaiki motor Honda Revo Fit menuju ke Kendari ke kos Karno alias Betran Bin Udin di Jl Bypass tepatnya di belakang Karaoke galaxy dan Terdakwa sampai sekitar pukul 05.30 WITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa monitor excavator merek Komatsu PC 200 warna hitam abu-abu yang merupakan milik PT. Rama Karya Cipta yang dipimpin oleh Saksi Seli Delinggi adalah milik Saksi Seli Delinggi bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) di dalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Halaman 32 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil monitor excavator merek Komatsu PC 200 warna hitam abu-abu yang merupakan milik PT. Rama Karya Cipta tersebut dan bermaksud menjual monitor excavator tersebut lalu uang hasil penjualan monitor excavator tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli motor, yang mana perbuatan Terdakwa mengambil monitor excavator tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Seli Delinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil monitor excavator tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci 10 yang Terdakwa simpan di atas breker(alat pemecah batu) pada waktu Terdakwa habis memperbaiki excavator, setelah Terdakwa mengambil kunci 10 yang warnanya silver kemudian Terdakwa menuju ke excavator tersebut, sampai di excavator Terdakwa membuka pintu excavator yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa naik ke excavator dan masuk ke dalam excavator lalu Terdakwa menarik kap monitor kemudian Terdakwa membuka baut 10 sebanyak 4 (empat) buah menggunakan kunci 10 yang Terdakwa ambil tadi, kemudian setelah Terdakwa membuka bautnya sebanyak 4 (empat) buah, Terdakwa mengangkat monitor dan membuka 2 (dua) soketnya setelah Terdakwa selesai membuka soket monitor excavator Terdakwa memasukkan monitor tersebut ke dalam baju Terdakwa lalu Terdakwa keluar dan turun dari excavator dan menutup kembali pintu excavator dan Terdakwa menuju ke motor, sekitar 2 (dua) meter dari motor Terdakwa membuang kunci 10 ke arah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menaiki motor Honda Revo Fit menuju ke Kendari ke kos Karno alias Betran Bin Udin di Jl Bypass tepatnya di belakang Karaoke galaxy

Halaman 33 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan Kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah monitor excavator warna hitam abu-abu merek Komatsu Pc200 Strif 8 telah terbukti di persidangan adalah milik barang Saksi Seli Delinggi yang telah diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Seli Delinggi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci 10 warna silver merek Weslin dan 1 (satu) unit motor Honda Rovo Fit warna hitam nomor polisi DL 2781 BC merupakan alat yang telah digunakan Terdakwa melakukan kejahatan yang telah disita dari Saksi Seli Delinggi, maka dikembalikan kepada Saksi Seli Delinggi;

Halaman 34 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan karyawan Saksi Seli Delinggi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kahar Bin Udin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah monitor excavator warna hitam abu-abu merek Komatsu Pc200 Strif 8;
 - 1 (satu) buah kunci 10 warna silver merek Weslin;
 - 1 (satu) unit motor Honda Rojo Fit warna hitam nomor polisi DL 2781 BC;Dikembalikan kepada Saksi Seli Delinggi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh lin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., dan Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus

Halaman 35 dari 36 Putusan nomor 127/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Bagus Adi Pradita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)